

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Mal Petani Tambak di Desa Wakka Tadang Palie Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Saat ini, zakat sudah semakin berkembang dan terdapat beberapa macam zakat yang dikeluarkan pada harta yang sudah mencapai *nishab* dan *haulnya*. Salah satu macam harta yang wajib dizakati adalah zakat hasil tambak. Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki) maupun si penerima (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya untuk orang lain maupun kepada seluruh masyarakat, selain sebagai pembersih harta zakat juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, serta menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, memberikan ketenangan hidup serta mengembangkan harta yang dimiliki.¹

Pelaksanaan pembayaran zakat di Desa Wakka Tadang Palie, sebagian masyarakat ada yg membayar zakatnya di masjid dan ada pula masyarakat membawa ke KUA Cempa menitipkan kepada UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) agar di bawa ke lembaga BAZNAS. Di masyarakat Wakka ada yang membayar zakat dan ada yang tidak membayar zakat.

a. Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana telah diketahui sebagian lapisan masyarakat Islam, bahwa zakat merupakan satu rukun dari rukun Islam yang kelima, satu fardhu dari fardhu-fardhu

¹Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). H.81-82

agama dan zakat wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya.

Hukum zakat adalah wajib ‘*aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakili kepada orang lain.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan shalat.²

Dasar-dasar landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam.

1). Al-Qur’an Surat Al-Baqarah; 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (QS.Al-Baqarah:8)

2). Surat Al-An’am: 141

﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١﴾

²Sitti Nrul Hikmah,” Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah:Semarang 2016), h. 18

Terjemahnya

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Qs. Al-An’am: 141)

3). Surat At Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS.At-Taubah: 103)

4). Surat Al-Baqarah:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Qs.Al-Baqarah: 267)

Adapun cara pengeluaran zakat hasil tambak tersebut, misalkan :

Bapak fulan memiliki tambak ikan mujair sebanyak 5 tambak,ia memiliki aset (modal) sebanyak Rp. 80.000.000,- setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan

sebesar Rp.5.000.000,-/ bulan. Ia juga memiliki kendaraan operasional (truk) dan pos penjagaan yang jika diuangkan senilai Rp.150.000.000. Usaha itu ia mulai pada tanggal 1 Ramadhan 1438 H, setelah berjalan 1 tahun (1 Ramadhan (1439 H) ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp.4.200.000,- dan hutang yang harus dibayar pada bulan tersebut (misal biaya operasional) sebesar Rp.16.500.000,-

JAWABAN :

- 1). Zakat perikanan dianalogikan kepada zakat perdagangan, nisabnya adalah 85 gram emas, dengan kadar 2,5%
 - 2). Aset atau modal yang dimiliki Rp.80.000.000,- kendaraan operasional dan pos penjaga keamanan tambak tidak dihitung sebagai modal karena merupakan sarana prasara pendukung, bukan termasuk modal yang diputar untuk diperjualbelikan.
 - 3). Keuntungan setiap bulan Rp.5.000.000 x 12 bulan = Rp.60.000.000,-
 - 4). Piutang sejumlah Rp.4.200.000,-
 - 5). Hutang sejumlah Rp.16.500.000,-
 - 6). Perhitungan zakatnya adalah : (modal + keuntungan + piutang) –(hutang) x 2,5% = zakat (jika tidak memiliki simpanan)
- $$(80.000.000 + 60.000.000 + 4.200.000) - (16.500.000) \times 2,5\% = \text{Rp.3.192.500,-}$$

Maka zakat bapak fulan adalah Rp.3.192.500,-

b. Wawancara pengurus Zakat

Berikut ini merupakan hasil wawancara kepada pengurus zakat yaitu bapak Mahbub terkait pelaksanaan zakat hasil tambak yang ada di Desa Wakka. Menurut bapak Mahbub, pelaksanaan zakat di Desa Wakka sangat kurang baik. Ada yang

berpenghasilan sudah cukup haul dan nishabnya namun belum membayar zakat. Salah satunya adalah pengusaha tambak menurut beliau, selain karena kurangnya pemahaman tentang zakat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat juga sangat rendah mengingat telah dilakukannya pencerahan tentang zakat setiap bulannya dimasjid masih tetap juga tidak menyadari bahwa zakat sangat penting kita tidak bisa juga memaksakan masyarakat untuk membayar zakat. Karena setiap bulan kita rutinitaskan pengajian ada ceramah bekerja sama dengan Baznas, Baznas yang mendatangkan penceramah dan didalam ceramah ada yang disisihkan yaitu tentang zakat. Adapun cara pengumpulan dana zakat masyarakat Wakka yaitu masyarakat menitipkan kepada beliau untuk di teruskan ke Baznas dan menurut beliau jika kita teruskan langsung ke lembaga maka akan di doakan di Baznas.

Menurut bapak Mahbub, yang menjadi faktor utama masyarakat tidak membayar zakat adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, sehingga walaupun berpenghasilan besar mereka tetap tidak membayar zakat.

Masyarakat Desa Wakka Tadang Palie Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor utama yang dominan di Desa Wakka adalah sektor tambak (empang), itu terlihat jelas dengan lahan tambak dan sebagian juga ada yang mengubah tambak menjadi lahan pertanian meskipun ada yang mengubah menjadi lahan pertanian tetap masih banyak tambak masyarakat yang ada di Desa Wakka.

c. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemahaman petani tambak di Desa Wakka tentang zakat hasil tambak masih sangat kurang, petani tambak menyadari pentingnya mengeluarkan sebagian hasil yang diperoleh dan juga mengetahui bahwa ada hak orang lain dari hasil tambak. Namun

para petani tambak di Wakka Desa tidak mengeluarkan zakat petani tambak ke pengelola atau lembaga-lembaga zakat yang ada di Kabupaten Pinrang. Petani tambak ini juga belum mengetahui tentang nishab zakat petani tambak. Hal ini dikarenakan kurangnya para petani tambak mendapatkan informasi mengenai zakat tambak baik itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun dari lembaga yang terkait dan juga petani tambak ini kurang mengetahui informasi mengenai tempat pembayaran zakat. Tetapi para petani tambak ini setelah mendapatkan hasil dari panen mereka akan mendistribusikan sebagian hasil dari sebagian panennya kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, tetangga maupun keluarga, masjid.

Maka presentase zakat yang harus dikeluarkan oleh petani tambak muslim Desa Wakka adalah sebesar 2,5%, itu sudah menjadi kewajiban petani untuk mengeluarkan zakat setelah nishabnya terpenuhi untuk membersihkan harta mereka.

Sebagaimana ungkapan dari petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie pada saat wawancara dengan peneliti.

- 1). Bapak Asdar menjadi pemilik tambak sekaligus penggarap tambak ikan maupun udang sejak 25 tahun. Luas tambak sekitar 80 are dan hasil tambak ikan sekitaran 2 pikul(tidak menentu), udang 1 pikul (tidak menentu) adapun harga dari ikan tersebut Rp.5.000.000 1 pikul (100Kg), udang 60/Kg Rp.6.000.000.

“Iye saya paham zakat harta (maal), zakatnya itu saya keluarkan misalnya Rp.1.000.000 saya keluarkan Rp.25.000, saya keluarkan di Baznas, tiap panen saya keluarkan”³

Menurut hasil wawancara bapak Asdar, setiap panen beliau membayar zakat sebesar 2,5% dari hasil yang diperoleh. Dari hasil panen tersebut biasanya juga di

³Wawancara dengan bapak Asdar, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal di wakka, pada tanggal 27 Agustus 2020.

bagikan kepada janda-janda miskin, maupun di bawa ke masjid karena iya menyadari bahwa pentingnya berzakat.

Mengenai penyuluhan zakat di Desa Wakka Tadang Palie, beliau berpendapat bahwa selama ini belum ada penyuluhan zakat secara khusus yang diadakan untuk membahas tentang zakat. Biasanya hanya di bahas pada saat sholat jum'at sehingga beliau kurang efektif untuk menambah pengetahuan paara pengusaha tentang zakat hasil tambak.

2). Bapak La Tuo menjadi seorang pengusaha tambak sejak 11 tahun, bapak mempunyai luas tambak 70 are dan menghasilkan 5 pikul ikan dan udang 1 pikul setiap panennya. Jika penghasilan 10.000.000 zakat yang akan di keluarkan itu 1.000.000 dalam setahun.

“Iye saya menyadari bahwa harus dikeluarkan zakatnya jika sudah panen dan anak saya yang membawanya ke KUA cempa untuk membayar zakat tersebut.”⁴

Setiap kali panen beliau membagikan hasil panennya kepada janda-janda miskin, tetangga , anak yatim, iya membayar zakatnya di KUA tempat zakat, menurut beliau zakat itu sangat penting karena itu adalah peraturan dan berzakat itu kewajiban.

Mengenai penyuluhan zakat, bapak mengaku bahwa sangat kurang sosialisasi tentang zakat hasil tambak.

3). Bapak alyafid menjadi pengusaha tambak baru setahun, beliau memiliki luas tambak sekitar 3 hektar (10.000m) dan menghasilkan 5 kuintal (100Kg). Adapun zakat yang dikeluarkan oleh beliau yaitu 1.200.000. Dalam membayar zakat beliau

⁴Wawancara dengan bapak La Tuo, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal di wakka, pada tanggal 29 Agustus 2020.

hanya mengira-ngira kadar zakat yang dikeluarkan. Beliau memang paham tentang zakat tetapi zakat cara perhitungannya ia kurang memahami. “Saya mengeluarkan zakatnya itu sebesar Rp.1.200.000 tetapi tidak mengetahui cara perhitungan zakat mal atau zakat harta karena di Desa Wakka biasanya saya membagikan juga ke panti asuhan, jarang ada sosialisasi tentang pengeluaran zakat mal, karena kebanyakan disini hanya mengira-ngira kadarnya”⁵

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak alyafid menunjukkan bahwa pemahaman tentang zakat mal ini kurang mengetahui karena kurangnya informasi yang masyarakat dapatkan khususnya para petani tambak Desa Wakka serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola atau lembaga-lembaga zakat yang ada di Kabupaten Pinrang.

4). Bapak Mukhseng menjadi pengusaha tambak sejak 25 tahun, beliau memiliki luas tambak 1 hektar hasil panen tambak biasanya panen 2 kali dalam setahun adapun harga ikan dan udang tidak menentu. Bapak tersebut membagikan hasil panennya sebagai sedekah dalam bentuk ikan sekitar 5 ekor per rumah dan dibagikan kepada tetangga kadang juga berbentuk uang di bagikan per orang dan tergantung dari hasil panennya. Dari hasil panen di bawa ke masjid , keluarga dan tetangga.

“Saya mengeluarkan zakat setiap panen dan membagikan kepada tetangga yang dikenal maupun keluarga, saya membagikan ikan setiap rumah, saya hanya mengetahui zakat fitrah dan cara pengeluaran zakat mal (harta) kurang paham.”⁶

Menurut penuturan bapak Mukhseng kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat, mengenai pentingnya berzakat, kami sudah pahami bahwa zakat itu wajib dikeluarkan, Cuma yang menjadi faktor yang membuat bapak kurang memahami zakat itu dari segi

⁵Wawancara dengan bapak Alyafid, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal di wakka, pada tanggal 27 agustus 2020.

⁶Wawancara dengan bapak Mukhseng, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal di wakka, pada tanggal 30 agustus 2020.

pengeluarannya. Kapan ini zakat dikeluarkan, berapa persen penghasilan baru wajib kena zakat, dan dari segi sosialisai lembaga yang kurang.

5). Bapak Baharuddin menjadi pengusaha tambak sejak puluhan tahun yang lalu beliau mempunyai tambak ikan dan udang dengan luas tambak 5 hektar. Adapun penghasilan tidak menentu.

“Saya mengetahui mengenai tentang pembayaran zakatnya itu tidak menentu karena biasanya hanya memberikan hasil tambak atau membagikan ke tetangganya dan orang yang dikenal.⁷

Pernyataan menurut beliau mengenai zakat ia tidak memahami adanya zakat harta (maal) kadang sedekah itu sudah dianggap zakat.

6). Bapak Abd. Hafid menjadi pengusaha tambak sejak 30 tahun beliau mempunyai tambak ikan seluas 1 hektar penghasilan yang ia dapatkan setiap panen ikan 300 Kg dan udang 100 Kg. Adapun harga ikan Rp.15.000/Kg sedangkan udang Rp.50.000/Kg jadi bapak ini pernah mengeluarkan zakat tambak sebesar 1.5% yaitu senilai Rp.142.500 dan bapak tersebut langsung membawa ke lembaga amil zakat (Baznas), kadang juga tidak mengeluarkan zakat jika hasilnya tidak mencukupi atau gagal panen.

“Saya mengeluarkan zakat mal (harta) sebesar 1,5% dari hasil panen tambak ikan saya langsung membawanya ke Baznas kadang saya tidak mengeluarkan zakat jika hasil panen tersebut tidak mencukupi atau gagal panen.⁸

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Abd.Hafid menunjukkan bahwa kurang memahami tentang zakat mal(harta) masih sangat kurang walaupun beliau hanya

⁷Wawancara dengan bapak Baharuddin, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal di wakka, pada tanggal 30 Agustus 2020.

⁸Wawancara dengan bapak Abd.Hafid, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal di wakka, pada tanggal 30 Agustus 2020.

mengira-ngira kadar zakatnya, hal itu beliau belum mengetahui perhitungan zakat tambak atau dapat di qiyaskan menjadi zakat perdagangan.

Menurut penuturan bapak Abd.Hafid dengan berzakat akan membersihkan diri dari hasil yang di dapatkan, mesyukuri atas nikmat yang diberikan kepada Allah Swt yang diberikan kepada kita.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran petani tambak

a. Ibadah

Kebanyakan dari para muzakki yang mengeluarkan zakat malnya adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Karena dengan membayar zakat, yang termasuk di dalamnya adalah zakat mal adalah bentuk ketaatan seseorang terhadap Allah Swt, yang dapat menambah keimanan. Firman Allah Swt, dalam surah QS. Al-Baqarah/2:277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

Terjemahnya

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Dalam hal ini, seperti yang di kemukakan oleh Bapak Nawir

“Saya membayar zakat itu karena zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan dan anjuran dalam agama Islam dan semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Swt, sehingga menambah keimanan saya.”⁹

⁹Bapak Nawir , Wawancara oleh penulis, 01 September 2020

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mendapatkan Ridho dan pahala dari sisi Allah Swt.

b. Sosial

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni dalam surah At-Taubah ayat 60 bahwa setidaknya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dengan rutin membayar zakat mal akan otomatis akan lebih banyak juga saudara sesama muslim yang dapat terbantu dalam hal kehidupan ekonominya.

c. Telah mencapai nisab dan haul.

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan apabila harta benda telah mencapai nisab dan haul.

a. Perikanan

- Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%. Pasal 20 Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Adapun faktor-faktor penghambat sebagai masyarakat Desa Wakka Tadang Palie dalam membayar zakat mal yakni sebagai berikut.

a. Pendidikan rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat harta yang harus dikeluarkan, hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang harta yang

wajib dikeluarkan zakatnya, serta berapa nisab dan haulnya harta yang harus dikeluarkan tersebut itu karena pendidikan mereka yang tidak terlalu tinggi.

Masyarakat Desa Wakka Tadang Palie meskipun banyak yang tidak memahami tentang adanya zakat mal ini, setelah mereka telah melaksanakan panen hasil dari panen hasil dari panen tersebut mereka sisihkan untuk disumbangkan ke masjid yang kemudian untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan ataupun digunakan untuk pembangunan masjid.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sultan :

“Kalau saya sudah panen, biasanya saya sumbangkan ke masjid sebagian. Kalau Rp. 5.000.000,- saya dapat pas waktu panen, biasanya saya keluarkan Rp. 500.000,- . jika semakin banyak panen yang saya dapat semakin banyak juga saya sumbangkan.¹⁰

Pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang penting bagi manusia, pendidikan akan memberikan pemahaman lebih kepada kita semua mengenai suatu persoalan termaksud dalam hal ini zakat. Zakat yang dipahami masyarakat luas terutama masyarakat pedesaan hanyalah berupa pemberian yang tidak wajib dan besarnya bisa dikeluarkan sesuai dengan kehendak dari pribadi masing-masing. Zakat semacam ini juga terjadi pada petani tambak di Desa Wakka yang hanya memandang zakat bukanlah sebuah kewajiban, mungkin juga ada yang sudah sadar akan kewajiban berzakat akan tetapi kesadaran dan keinginannya yang masih kurang disinilah peran pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai sebuah jalan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mengeluarkan zakat. Kita bisa bercermin dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

¹⁰Wawancara dengan bapak Sultan, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal di wakka, pada tanggal 2 September 2020.

Sebagaimana ungkapan dari petani di Desa Wakka Kabupaten Pinrang pada saat wawancara dengan peneliti.

Mengenai penyuluhan zakat, bapak mengaku bahwa sangat kurang sosialisasi tentang zakat hasil tambak.

Narasumber berikutnya adalah bapak Mukhseng, saat wawancara bahwa :

“Saya mengeluarkan zakat setiap panen dan membagikan kepada tetangga yang dikenal maupun keluarga, saya membagikan ikan setiap rumah, saya hanya mengetahui zakat fitrah dan cara pengeluaran zakat mal (harta) kurang paham.¹¹”

Menurut penuturan bapak Mukhseng kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat, mengenai pentingnya berzakat, kami sudah pahami bahwa zakat itu wajib dikeluarkan, Cuma yang menjadi faktor yang membuat bapak kurang memahami zakat itu dari segi pengeluarannya. Kapan ini zakat dikeluarkan, berapa persen penghasilan baru wajib kena zakat, dan dari segi sosialisai lembaga yang kurang.

b. Kurang pemahaman tentang zakat mal

Masyarakat menyamakan antara shadaqah dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen atau setelah menerima gaji bagi yang pegawai sudah termasuk zakat. Banyak masyarakat yang penghasilannya sudah mencapai nisab tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan bahwa mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil penghasilannya kepada orang lain atau amil zakat.

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yakni dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah

¹¹Wawancara dengan bapak Mukseng, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal diwakka, pada tanggal 30 September 2020.

maupun zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Dilanjutkan dengan pendapat bapak Abdul Samad mengatakan bahwa :

“Kesadaran masyarakat/muzakki akan adanya kewajiban membayar zakat tambak masih rendah hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman atau informasi tentang zakat tambak.¹²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesadaran dari diri sendiri dimana masyarakat/muzakki kurang mengerti atau bahkan tidak tau tentang zakat tambak serta tempat atau wadah untuk membayar zakat tambak karena kurangnya informasi.

C. Membangun Kesadaran dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan zakat

Pada bagian ini penulis dalam memahami tentang kesadaran masyarakat akan zakat di Desa Wakka sangat kurang, karena dapat dilihat dari bagaimana cara masyarakat menjelaskan mengenai zakat tersebut. Hal ini dibuktikan dari beberapa uraian pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat mengkategorikan zakat sama halnya dengan hasil ikan yang dipanen, lalu hasil panen ikan tersebut sebagian

¹²Wawancara dengan bapak Abd.Samad, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal di wakka, pada tanggal 05 September 2020.

dibagikan kepada tetangga-tetangga mereka yang ada di sekitaran rumah mereka padahal yang dilakukan oleh mereka itu adalah sedekah. Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Wakka tidak bisa membedakan antara sedekah dengan zakat mal (harta).

1. Kemampuan mengenali perasaan tentang berzakat

Kemampuan untuk mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memadu pengambilan keputusan diri sendiri.

Sebagaimana ungkapan dari petani di Kelurahan pada saat wawancara dengan peneliti :

Senada dengan uraian di atas, Baharuddin menjelaskan;

“kalau zakat tentang yang lain-lainnya saya kurang mengerti. Jadi kemungkinan ada beberapa jenis zakat yang tidak saya lakukan, karena saya tidak tahu dan saya tidak mengerti”¹³

Kesadaran masyarakat tentang bagaimana dan seberapa penting zakat dalam kehidupan sehari-hari sangatlah kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Wakka tentang hal tersebut, akan tetapi masyarakat pada umumnya sadar akan seberapa penting zakat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut Baharuddin memaparkan;

“kami selaku masyarakat muslim tidak merasa adanya paksaan dari pihak manapun selama ini untuk melakukan yang namanya zakat, cuman terkadang bentuk pelaksanaannya yang kurang dimengerti jadi ada beberapa jenis-jenis zakat yang tidak pernah dilakukan”¹⁴

¹³Wawancara dengan bapak baharuddin, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal di wakka, pada tanggal 30 September 2020.

¹⁴Wawancara dengan bapak baharuddin, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal di wakka, pada tanggal 03 September 2020.

Menyimak penjelasan Baharuddin di atas sangatlah jelas bahwa masyarakat di Desa Wakka sadar akan pentingnya berzakat. Masyarakat juga pada umumnya telah melaksanakan zakat yang mereka pahami.

2. Alasan merasakan suatu hal tentang berzakat

Hal tersebut meliputi kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat mengarahkan dan mengendalikan diri, kemampuan mandiri, mengenali dan menerima kekurangan atau kelebihan dirinya, mewujudkan potensi yang dimiliki, serta puas dengan potensinya tersebut.

Sebagaimana ungkapan dari petani di Kelurahan pada saat wawancara dengan peneliti :

H. Abdal juga menjelaskan;

“Setiap tahunnya masyarakat sering melakukan zakat fitrah sehingga untuk mengukur kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan zakat, ia masyarakat sadar akan pentingnya melaksanakan zakat.”¹⁵

Dari beberapa hasil uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat di Desa Wakka sadar akan pentingnya berzakat. Hal ini di buktikan dari pernyataan informan yang menjelaskan bahwa tiap tahunnya masyarakat tidak pernah lupa melaksanakan zakat khususnya zakat fitrah. Akan tetapi pemahaman masyarakat terhadap beberapa jenis-jenis zakat yang lainnya masih tergolong kurang sehingga hal ini dapat menjadi perhatian untuk aparat desa dan daerah akan pentingnya pemberian asupan pemahaman terhadap masyarakat.”

¹⁵Wawancara dengan Muh.Nawir, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal di wakka, pada tanggal 03 September 2020.

3. Pengaruh perilaku terhadap orang lain tentang berzakat

Kesadaran diri adalah kemampuan mengenali perasaan, alasannya merasakan hal tersebut, serta menyadari pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain.

Sebagaimana ungkapan dari petani di Kelurahan pada saat wawancara dengan peneliti :

(Drs. Muhammad Nawir) menjelaskan;

“Kalau zakat fitrah semua orang di desa sudah tahu walaupun hanya beberapa bagian kecil, tapi yang terpenting dari semuanya tersebut adalah bagaimana mereka mengkategorikan zakat dan sedekah tersebut”¹⁶

Lebih lanjut (Ustdaz Muhammad Tamin) menjelaskan;

“disini kami pernah melaksanakan penyuluhan tentang zakat, yang menjelaskan sampai beberapa jenis zakat. Cuman tidak bisa kita pungkiri tentang seberapa cepat daya serap masyarakat untuk memahami penjelasan dari pelaksanaan penyuluhan tersebut”¹⁷

Hal di atas memberikan gambaran kepada peneliti bahwa di Desa Wakka pernah melaksanakan penyuluhan tentang zakat. Oleh karena itu pelaksanaan penyuluhan itu dijadikan sebagai upaya dalam membangun kesadaran masyarakat

Senada dengan hal tersebut (Dr. Muhammad Nawir) juga ikut menuturkan;

“Pertemuan-pertemuan di mesjid juga sering membahas tentang pentingnya zakat, dan pertemuan-pertemuan itu dihadiri juga oleh beberapa perwakilan-perwakilan kepala keluarga”¹⁸

Penjelasan di atas menerangkan bahwa aparat desa Wakka tidak terlepas dari peranannya untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat untuk memberikan dan membangun kesadaran masyarakat untuk berzakat. Oleh karena itu menyimak dari

¹⁷Wawancara dengan Ustadz Tamin, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal di wakka, pada tanggal 03 September 2020.

¹⁸Wawancara dengan Muh.Nawir, petani tambak di Desa Wakka Tadang Palie, bertempat tinggal di wakka, pada tanggal 03 September 2020.

beberapa hasil penelitian di atas, penulis menarik benang merah bahwa adanya upaya dalam membangun kesadaran masyarakat yang diuraikan dalam beberapa poin seperti :

- a. Karena adanya niat dari diri sendiri.
- b. Mendengarkan ceramah di masjid yang mendatangkan adalah BAZNAS.
- c. Karena adanya pengajian sehingga masyarakat mengetahui adanya berzakat.
- d. Cerahan dari Tokoh Agama Islam.

Tidak menutup kemungkinan bahawa zakat juga dilakukan masyarakat muslim bukan semata karena keterpaksaan akan tetapi hal tersebut sebagai bentuk kewajiban kita sebagai ummat Islam, ada pula beberapa alasan untuk membayarkan zakat, selain daripada zakat fitrah, antara lain :

- a. Karena zakat adalah kewajiban umat muslim.
- b. Supaya harta kita bersih ketika mengeluarkan zakat.

Ketika masyarakat membayar zakat pasti akan ada pengaruh yang diberikan kepada masyarakat yang lain karena mungkin jika ada tetangga misalnya yang mengeluarkan zakat pasti orang tersebut mengetahuinya bahwa beliau telah mengeluarkan zakatnya. Apalagi ditambah dengan ceramah dimasjid setiap ada pengajian.

1. Upaya membangun kesadaran masyarakat tentang zakat

Hasil data yang didapatkan oleh peneliti pada pembahasan ini dimana masyarakat keliru dalam memahami konteks zakat. Selain dari pada kesalah pahaman masyarakat tentang zakat, terkadang konsep sedekah pada umumnya juga tersebut juga sebagian mengkategorikan hal tersebut sebagai zakat.

Desa Wakka Tadang Palie merupakan Desa yang kaya sumber daya alam terkenal kaya akan hasil pertanian dan tambak (Perikanan) adapun luas wilayahnya 19.74 Km dengan jumlah dusun ada 2 yaitu Dusun Wakka dengan Baru-Baru. Luas lahan pertanian (Persawahan) ada 2 macam sawah irigasi dengan luas 342,78 Ha dan sawah tanah hujan 342,78 Ha, sedangkan luas tambak (Empang) 1081,04 Ha. Adapun jumlah penduduk yang ada di Desa Wakka 3.118 (Jiwa), jumlah laki-laki 1.464 dan jumlah perempuan 1.654. dari data jumlah jiwa tersebut hanya terdapat 13 orang yang terdaftar membayar zakat dan sisanya terdaftar tidak sebagai pembayar zakat.

Tingkat pendidikan di Desa Wakka memang sangat kurang adapun tingkat pendidikan mulai dari tidak tamat SD berjumlah 1.998, SD 520, SLTP 308, SLTA 217, dan Diploma atau Sarjana sekitar 75 disini bisa kita liat bahwa tingkat pendidikan di Desa Wakka memang sangat kurang di karenakan yang paling banyak jumlahnya adalah tidak tamat SD sedangkan yang sarjana paling sedikit jumlah masyarakatnya. Jadi salah satu penyebab kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat tersebut karena mungkin latar belakang masyarakat yang sedikit paham akan hal ini.

2. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 seharusnya dapat mendorong masyarakat Kabupaten Pinrang pada umumnya dan khususnya pada masyarakat Desa Wakka Tadang Palie agar membayarkan zakatnya ke BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ada di Kabupaten Pinrang.

Adapun yang berhak menerima zakat

Para musthik ini dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan dalam Qs. At-Taubah 9:60 yang berbunyi :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْأَعْرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Terjemahnya

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Qs.At-Taubah 9:60)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa mustahik itu terdiri dari delapan golongan :

a. Orang fakir

Orang yang amat sengsara hidupnya tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

b. Orang miskin

Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

c. Amil

Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

d. Muallaf

Orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah.

e. Hamba sahaya

Memerdekakan budak mencakup juga untuk melepaskan muslim yang diwan oleh orang-orang kafir.

f. Orang berhutang

Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

g. Sabilillah

Untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Di antara musafir ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, madrasah, masjid, pesantren, ekonomi umat, dll.

h. Ibnu sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya, atau juga orang yang menuntut ilmu di tempat yang jauh yang kehabisan bekal.¹⁹

Zakat mal atau zakat harta

Zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Yusuf Qardhawi menjelaskan mengenai kekayaan yang wajib dizakati, yaitu :

- a) Zakat binatang ternak
- b) Zakat emas dan perak
- c) Zakat dagang
- d) Zakat pertanian (Tanaman dan buah-buahan
- e) Madu dan produksi hewan
- f) Barang tambang dan hasil laut
- g) Investasi pabrik, gedung
- h) Zakat pendapatan usaha (profesi)

¹⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_harta#Syarat-syarat_harta) di akses pada tanggal 18 jun 2020 12.26

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap harta kekayaan yang produktif dan bernilai ekonomis apabila mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap harta kekayaan yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat tersebut adalah :

a. Pemilikan yang pasti, halal dan baik

Sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemnfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

b. Berkembang

Harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.

c. Melebihi kebutuhan pokok

Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

d. Bersih dari hutang

e. Mencapai nishab

Harta yang miliki oleh muzaki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.

f. Mencapai haul

Harta mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan qomariyah, atau setiap kali setelah menuai.²⁰ Harta yang tidak ditentykan haul setiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan berang temuan ketika ditemukan.

²⁰Sony Santoso, dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, h. 18

Pada prosesnya BAZNAS dalam hal ini sudah lama melakukan upaya dalam membangun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat buktinya BAZNAS itu melakukan yang namanya edukasi terhadap masyarakat bagaimana pentingnya berzakat, manfaatnya zakat itu dilakukan oleh BAZNAS dan juga mereka melakukan sosialisasi memperkenalkan BAZNAS bahwa ada lembaga yang menghimpun zakat yaitu BAZNAS.

Sekarang kita bisa melihat presentasi dari proses masyarakat itu sangat meningkat mulai dari dulu dan setiap tahunnya itu mengalami peningkatan dan jumlah zakat yang diterima itu bertambah banyak, artinya BAZNAS itu telah mendapatkan lebih banyak muzakkir karena sebagian dari yang menerima edukasi, itu sudah sadar bahwa zakat membayar zakat itu penting dan memiliki manfaat ketika kita melihat presentasi jumlah muzakki yang membayar zakat di BAZNAS itu setiap tahunnya selalu meningkat, dan kita tidak bisa juga memaksakan untuk membayar zakat misalnya umat islam harus membayar zakat semua maksudnya perlahan-lahan tapi pasti nantinya seluruh element masyarakat itu akan timbul rasa kesadaran dari diri sendiri, ketika BAZNAS tetap mengadakan edukasi dan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat. Sebab dana zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS akan dikelola dan akan didistribusikan tepat pada sasaran untuk memberdayakan ekonomi umat.

Dengan pengelolaan zakat yang baik dan profesional kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu akan semakin meningkat.²¹

Pengaruh zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus benar-benar bisa diwujudkan, zakat jangan hanya dipahami sebagai suatu kewajiban rutin tanpa

²¹ Wawancara dengan BAZNAS, , bertempat tinggal di Jl.Bintang, pada tanggal 03 September 2020.

adanya pemberdayaan, zakat harus mampu menjadi suatu bentuk pemberdayaan masyarakat yang betul-betul efektif. Dengan demikian BAZNAS sangat penting dalam mengelola dana zakat dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.²²



²²Nasri Hamang, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselarasan Umat* (Parepare:LBH Press STAIN Parepare, 2013), h. 120